## Lampiran 23

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

NOMOR : DI/DIR/YANLIK/23/2021

TANGGAL : 24 Mei 2021

URAIAN : Pelayanan Yudisium

## **A. Service Delivery**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Persyaratan:         <ul> <li>a. Masih berstatus mahasiswa sesuai SK peserta didik</li> <li>b. Lulus pada seluruh mata kuliah</li> <li>c. IP kumulatif ≥ 3.00</li> <li>d. Lulus Laporan Tugas Akhir (LTA)/ Karya Tulis Ilmiah (KTI) atau Penilaian Pencapaian Kompetensi (pernyataan Ketua Program Studi / Program) bagi lulusan diploma dan sarjana</li> <li>e. Telah menyelesaikan persyaratan administrasi dan keuangan (pernyataan dari Ketua Program Studi / Program)</li> </ul> </li> <li>Dokumen yang disiapkan:         <ul> <li>a. SK Mahasiswa Terkini/ Terbaru</li> <li>b. Daftar nilai semester pertama – semester terakhir</li> <li>c. Daftar nilai Laporan Tugas Akhir (LTA)/ Karya Tulis Ilmiah (KTI)/ Penilaian Pencapaian Kompetensi bagi lulusan diploma dan sarjana</li> <li>d. Blanko berita acara yudisium dan lampirannya</li> </ul> </li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol> <li>Ka. Sub Bagian Administrasi Akademik membuka rapat</li> <li>Wadir I menjelaskan ketentuan yudisium dan memverifikasi persyaratan</li> <li>Direktur mempimpin rapat, menetapkan kelulusan mahasiswa dan mensahkan berita acara rapat</li> <li>Arahan direktur</li> <li>Pembacaan doa</li> <li>Ka. Sub Bagian Administrasi Akademik menutup rapat</li> <li>Hasil yudisium diumumkan kepada seluruh lulusan oleh Ketua Jurusan didampingi Ketua Prodi</li> </ol>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal dua hari
4.	Biaya/tarif	Tidak ditarif biaya
5.	Produk pelayanan	<ol> <li>Mahasiswa terdaftar sebagai peserta Yudisium</li> <li>Berita acara yudisium</li> <li>Surat Keterangan Lulus</li> </ol>

6.	Penanganan	Dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang
0.	_	, , ,
	pengaduan, saran,	ditujukan kepada:
	dan masukan	1. Sub bagian Administrasi Akademik Poltekkes Kemenkes
		Jakarta III
		Alamat:
		Direktorat Poltekkes Kemenkes Jakarta III Jalan Arteri
		JORR Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Bekasi
		2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan
		langsung via:
		- Telepon (021) 84978693
		- Faksimile (021) 84978696
		<ul> <li>Email <u>sekretariat@poltekkesjakarta3.ac.id</u></li> </ul>
		- Laman www.poltekkesjakarta3.ac.id
		3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui
		kotak saran:
		Kotak Saran terdapat di Lobi Gedung Direktorat Poltekkes
		Kemenkes Jakarta III.

## **B.** Komponen Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).</li> <li>Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 144 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5063).</li> <li>Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).</li> <li>Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607).</li> <li>Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>
2.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol> <li>Ruang rapat</li> <li>Komputer dan printer</li> <li>Alat tulis kantor (ATK)</li> </ol>

3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Mampu menguasai penggunaan computer</li> <li>Memahami tatacara pengurusan yudisium</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	Direktur     Wadir I
5.	Jumlah pelaksana	<ol> <li>Direktur</li> <li>Kabag</li> <li>Ka. Sub Bagian Administrasi Akademik,</li> <li>Wadir I, II, III</li> <li>Ketua Jurusan</li> <li>Sekretaris Jurusan</li> <li>Koordinator Akademik</li> <li>Ketua Program Studi</li> <li>Para Dosen</li> </ol>
6.	Jaminan pelayanan	<ol> <li>Jadual Yudisium sesuai dengan kalender akademik</li> <li>Proses yudisum cepat, adil, dan akurat</li> <li>Ketentuan Yudisium jelas sesuai dengan peraturan akademik Poltekkes Jakarta III</li> </ol>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Data-data tersimpan pada server Poltekkes Kemenkes Jakart iii</li> <li>Akurasi data KHS setiap peserta Yudisitm</li> <li>SK yudisium ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan cap stemple yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dokumen resmi</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan minimak 2 kali dalam 1 tahun